

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mengembangkan suatu usaha, para pengusaha memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana ini bisa didapat dari berbagai macam sumber seperti pendanaan internal dan eksternal.¹ Pendanaan eksternal dapat diperoleh dari kredit yang diajukan oleh debitur kepada kreditur. Contoh kreditur yang dapat memberikan pinjaman adalah Lembaga Keuangan.

Salah satu lembaga keuangan di Indonesia adalah Bank. Lembaga ini bergerak dalam bidang jasa terutama pada produk keuangan. Jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank adalah pinjaman dana berupa kredit. Mekanisme dalam perjanjian kredit terbilang cukup simpel dan mudah dimengerti.

Pihak bank atau kreditur dalam perjanjian kredit akan memberikan pinjaman berupa dana kepada debitur. Nominal yang dipinjamkan juga berdasarkan kesepakatan dengan debitur. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh debitur dalam melakukan kredit adalah dengan memberikan jaminan kepada

¹ Wahyu Leman, "*Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Industri Otomotif Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2018*", Tesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta, 2020, Hlm. 1

kreditur sebagai bentuk kepastian hukum apabila debitur wanprestasi.²

Jaminan akan dipergunakan sebagai syarat dalam perjanjian kredit dengan bank sebelumnya sudah diatur secara tersirat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. Bank dalam memberikan kredit diwajibkan untuk memiliki kemampuan untuk menganalisis terkait kemampuan serta kesanggupan debitur dalam menunaikan utang atau prestasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati, dikarenakan pinjaman dana berupa kredit ini memiliki resiko sehingga prinsip pengkreditan yang sehat harus dilaksanakan dengan baik.³ Penjelasan mengenai jaminan sendiri dapat ditemukan didalam KUHPerdara. Pada Pasal 1131 KUHPerdara, jaminan merupakan segala harta benda milik debitur, mulai dari benda bergerak hingga yang tidak bergerak, baik keberadaannya saat ini ada maupun yang akan ada pada kemudian waktu, menjadi tanggungan perseorangan untuk perikatan yang dibuat.

Definisi mengenai jaminan diatas dapat diartikan bahwasanya jaminan merupakan harta benda milik debitur yang nantinya ditanggungkan kepada kreditur sebagai jaminan atas pelunasan utang, dengan begitu objek jaminan adalah benda. Selain itu, benda yang dijaminakan haruslah memiliki nilai ekonomis (dinilai menggunakan mata uang), dan dapat dialihkan atau

² Dyah Kusumaningrum, “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Yang Diikat Dengan Jaminan Fidusia Di PT Bank Eksekutif Internasional, Tbk Cabang Semarang”, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, Hlm. x

³ Penjelasan Atas Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.

ditanggungkan kepada kreditur selaku pemberi utang guna dilaksakannya lelang atau penjualan terhadap barang tersebut apabila debitur wanprestasi tidak dapat melunasi utangnya.

Cryptocurrency merupakan sistem yang menggunakan kriptografi sebagai dasar dari proses pengiriman data dalam pertukaran aset digital secara luas yang nantinya disebut sebagai aset kripto. Aset kripto sendiri merupakan aset digital yang menggunakan sistem kriptografi serta *blockchain* yakni buku besar yang terdistribusi.⁴ Dalam hukum di Indonesia sendiri, aset kripto dianggap sebagai salah satu komoditi yang sah.⁵ Komoditi merupakan pengertian dari seluruh barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.⁶

Kemunculan kripto sendiri membuat pemerintah dan penegak hukum menjadi sulit untuk melakukan intervensi sebagai upaya pengendalian. Hal ini dikarenakan adanya *blockchain* yang menyebabkan transaksi kripto tidak memerlukan perantara seperti pemerintah. Posisi pemerintah dalam transaksi jual beli aset kripto adalah sebagai penentu apakah cara perdagangan tersebut sudah legal atau belum.

⁴ Danggur Feliks, *Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Hukum, Universitas Kartini Surabaya, 2022, Hlm. 142

⁵ Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)

⁶ Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Aset digital seperti kripto yang memiliki nilai ekonomis dan pengaturan legalitas yang jelas serta dapat digunakan oleh masyarakat luas kemudian menciptakan peluang untuk dipergunakan sebagai suatu jaminan dalam perjanjian kredit.

Konsep penggunaan aset kripto sebagai jaminan dalam suatu perjanjian kredit sudah dapat ditemukan di luar negeri, salah satunya adalah pegadaian yang cukup besar di Ukraina yakni *Skarbnytsya*. *Skarbnytsya* selaku salah satu lembaga pegadaian terbesar mengumumkan bahwa sebagai bentuk kerjasama dengan mitranya, lembaga tersebut akan menerima jaminan aset mata uang kripto untuk kredit atau pinjaman dana.⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, Penulis tertarik untuk memilih judul **“ANALISIS TERKAIT PEMENUHAN LEGAL FORMAL DALAM MENENTUKAN KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT”**. Pemilihan judul tersebut dipilih karena adanya praktik penggunaan aset kripto sebagai jaminan suatu perjanjian kredit di luar negeri namun belum diaturnya mengenai aset digital seperti kripto digunakan sebagai objek jaminan dalam aktivitas bisnis di hukum positif Indonesia.

⁷ Ogwu Osaemezu Emmanuel, 7 Maret 2018, *Pawn Shops in Ukraine Set to Start Accepting Cryptocurrencies as Loan Security*, <https://crypto.news/pawn-shops-ukraine-set-start-accepting-cryptocurrencies-loan-security/>, diakses pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, pukul 01.48 WIB.

1.2 Rumusan Masalah

Agar sebuah penulisan tidak hilang arah dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka perumusan masalah yang hendak diteliti merupakan hal yang diperlukan. Berikut rumusan masalah yang akan Penulis bahas didalam penelitian ini:

1. Apakah aset kripto dapat memenuhi legal formal sebagai salah satu objek yang dijaminakan menurut perspektif hukum benda di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hukum terkait penggunaan aset kripto sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit gadai menurut perspektif hukum jaminan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjawab apa yang harus dipenuhi oleh aset kripto agar dapat diklasifikasikan sebagai objek jaminan menurut hukum benda di Indonesia
2. Untuk menganalisis dan menjawab bagaimana kedudukan hukum terkait aset kripto sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit gadai perspektif hukum jaminan di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah wawasan serta perkembangan ilmu pengetahuan mengenai apa yang dapat menjadikan aset kripto menjadi objek jaminan dan bagaimana kedudukan hukum aset kripto yang dijadikan objek jaminan dalam perjanjian kredit.

b. Manfaat Praktis

Untuk dapat memberikan ide serta saran atau masukan-masukan yang bermanfaat guna berkembangnya ilmu pengetahuan mengenai *Cryptocurrency*.

1) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian hukum mengenai *Cryptocurrency* menurut hukum di Indonesia dan hal yang mendasari aset kripto dapat menjadi obyek jaminan yang sah. Serta dapat memberikan manfaat bagi praktisi selanjutnya.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat terkait pengaturan *Cryptocurrency* dan keabsahan dari aset kripto yang dijadikan objek jaminan dalam suatu perjanjian kredit.

1.5 Tinjauan Umum

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1.5.1.1 Definisi Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, perjanjian adalah kesepakatan yang tertulis maupun tidak (lisan) yang melibatkan dua belah pihak atau lebih, dengan para pihak sepakat untuk melaksanakan klausul yang sudah dicantumkan dalam kesepakatan tersebut.⁸

Pengertian mengenai perjanjian juga ditemukan pada Pasal 1313 KUHPerdota. Pada pasal ini, perjanjian atau persetujuan merupakan suatu perbuatan hukum antara satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu pihak lain atau lebih. Terdapat penjelasan lebih lanjut dari segi bahasa terkait persetujuan, yakni *Overeekomst* yang diartikan sebagai kata perjanjian dalam Bahasa Belanda.

Beberapa ahli hukum seperti Subekti beranggapan bahwa perjanjian merupakan kejadian yang di mana subjek hukum berjanji dengan subjek hukum yang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk mengerjakan suatu prestasi.⁹ Sudikno sendiri berpendapat bahwa perjanjian termasuk dalam perbuatan hukum

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtasar Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, Hlm. 458

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2001, Hlm. 36

antara dua belah pihak atau lebih dengan dasar kata “sepakat” hingga menghasilkan suatu akibat hukum (hak dan kewajiban).¹⁰

Pendapat ahli hukum selanjutnya datang dari R. Setiawan yang mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan hukum antara satu pihak atau lebih dengan cara mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih.¹¹

Berdasarkan penjelasan singkat diatas, kesimpulan yang diambil oleh Penulis adalah perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih yang kemudian mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan diri dengan tujuan mengerjakan isi dari kesepakatan yang telah dibuat.

1.5.1.2 Subjek dan Objek Perjanjian

Subjek hukum dan objek perjanjian merupakan dua unsur yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat tercipta. Subjek hukum disini adalah sebagai pihak-pihak yang terikat maupun mengikatkan diri kedalam perjanjian. Sedangkan objek perjanjian merupakan suatu barang atau jasa yang dijadikan sebagai prestasi dalam perjanjian terkait.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, Hlm. 97

¹¹ R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987, Hlm. 49

A. Subjek Perjanjian

Terdapat dua macam subjek hukum yang diakui di mata hukum Indonesia, yakni subjek hukum manusia dan badan hukum.¹² Subjek yang pada hakikatnya adalah manusia, diharuskan memenuhi suatu syarat tertentu agar perjanjian yang dibuat bisa bersifat mengikat dirinya. Syarat yang dimaksudkan adalah seperti sudah masuk umur dewasa, sehat akal pikirannya, dan tidak sedang dalam status dilarang atau dibatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah oleh peraturan hukum yang berlaku.¹³ Sedangkan bagi badan hukum harus memenuhi syarat formal sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁴

B. Objek Perjanjian

Objek dalam perjanjian adalah suatu hal yang esensial atau diharuskan bagi pihak berwajib (debitur), dan akan hal ini terdapat pihak berhak (kreditur) yang mempunyai hak.¹⁵ M. Yahya Harahap berpendapat bahwa objek perjanjian adalah prestasi yang berbentuk “memberikan sesuatu”

¹² Tim Hukumonline, 25 Agustus 2023, *Subjek Hukum: Pengertian, Kategori, dan Contohnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/subjek-hukum-1t62ece10f037ce?page=all>, diakses pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, pukul 11.30 WIB.

¹³ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Press, Yogyakarta, 2014, Hlm. 13

¹⁴ Badia Perizade, *Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*, Tunggal Mandiri, Malang, 2009, Hlm. 13

¹⁵ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, Hlm 19

berupa penyerahan suatu barang atau memberikan kenikmatan atas suatu barang dan/atau prestasi dalam bentuk “melakukan sesuatu” seperti menjalankan perintah maupun larangan.¹⁶

Terkait objek apa saja yang diperbolehkan untuk digunakan dalam perjanjian, dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti KUHPerdara. Pada KUHPerdara, yang dapat menjadi objek perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Barang layak diperdagangkan;
2. Barang yang jenisnya dapat ditentukan;
3. Barang-barang yang nantinya dikemudian hari akan ada.

1.5.1.3 Syarat Sah Perjanjian

Perihal syarat apa saja yang menjadikan suatu perjanjian sah sudah diatur dalam hukum tertulis di Indonesia. Hal ini dapat dijumpai pada Ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Adanya Kesepakatan

Kesepakatan yang dimaksud dalam syarat ini adalah

¹⁶ Badia Perizade, *op.cit.*, Hlm 14

terciptanya kesesuaian maksud atau kehendak antar pihak, dan penekanan utama dalam hal ini penyesuaian pernyataan dikarenakan itikad masing-masing manusia tidak dapat diketahui.¹⁷ Syarat ini juga harus terlaksa tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

2. Kecakapan Subjek Hukum

Dalam kacamata hukum yang ditegakkan di Indonesia, tidak setiap subjek hukum dapat dikatakan cakap hukum. Beberapa ketentuan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi acuan dalam menentukan kecakapan subjek hukum. Pasal 330 KUHPerdata membahas tentang usia subjek hukum yang dapat dinyatakan cakap hukum harus sudah dewasa, yakni pada usia 21 tahun. Kemudian pasal 443 KUHPerdata membahas mengenai subjek hukum yang sudah dewasa namun dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap harus dibawah pengampuan meskipun orang tersebut terkadang cakap menggunakan pikirannya, dan orang dewasa yang boros juga dapat ditempatkan dibawah pengampuan.

Berdasarkan penjelasan diatas, kecakapan hukum

¹⁷ Salim HS, et al, *Perancangan Kontrak Dan Memorandum Of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 9

seseorang dapat dilihat dari dirinya yang telah dewasa, sehat pikiran dan akal jiwanya, tidak sedang dalam pengampuan ataupun tidak dalam status dilarang oleh hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Bagi mereka yang tidak cakap hukum, maka perbuatan hukum baik didalam maupun di luar pengadilan dapat diwakilkan orang lain yang sudah ditunjuk oleh hakim pengadilan (orang tua, wali, atau pengampu).¹⁸

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu ini merupakan objek dari perjanjian. Objek dalam suatu perjanjian haruslah jelas sesuai dengan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan objek tersebut dapat berbentuk barang ataupun jasa dan juga bisa berupa tidak berbuat sesuatu. Objek dalam perjanjian juga dapat berupa sebuah prestasi. Prestasi terdiri dari:¹⁹

- a. Memberikan sesuatu, seperti halnya membayar harga ataupun menyerahkan sebuah barang
- b. Berbuat sesuatu, seperti halnya membangun sebuah rumah, memperbaiki barang telah rusak, melukis lukisan yang telah dipesan

¹⁸ Kansil, C.S.T., et al, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, Hlm. 87

¹⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 69

- c. Tidak berbuat sesuatu, seperti perjanjian untuk tidak mendirikan sebuah bangunan, perjanjian untuk tidak memakai merek tertentu.

4. Suatu Sebab Yang Diperbolehkan

Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sebab yang halal merupakan isi dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan operaturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.²⁰

Singkatnya perjanjian haruslah tetap sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu apabila perjanjian tersebut melanggar ketentuan yang berlaku seperti jual beli narkotika dan obat-obatan terlarang, maka perjanjian tersebut tidaklah sah di mata hukum.

1.5.1.4 Asas-Asas Perjanjian

Pada hukum kontrak perdata, terdapat beberapa asas namun Penulis hanya akan menjelaskan 5 asas fundamental dalam pembuatan suatu perjanjian. Asas-asas tersebut adalah asas

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1982, Hlm. 20, (selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad I).

konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, dan asas kepribadian.²¹

1. Asas Konsensualisme

Pada KUHPerdara, Pasal 1320 ayat 1 membahas secara implisit terkait konsensualitas dalam pembuatan perjanjian. Dijelaskan bahwa perjanjian yang sah adalah jika para pihak yang mengikatkan diri telah sepakat dan menerima kesepakatan tersebut. Prinsip konsensualisme mengemban pandangan bahwa sumber bahwa sumber kewajiban dalam kontrak terletak pada kesamaan kehendak atau konsensus para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam kata lain, kewajiban kontraktual timbul akibat tercapainya kesepakatan (*convergence of wills*) antara pihak-pihak yang melakukan kontrak.²²

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak memiliki kedudukan yang cukup dominan dan penting dalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak secara tertulis dituangkan menjadi peraturan atau hukum namun keberadaannya sangat penting bagi

²¹ Tim Hukumonline, 17 Mei 2022, *5 Asas-Asas Hukum Perdata terkait Perjanjian*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-1t62826cf84ccbf>, diakses pada hari Kamis, 2 Maret 2023, pukul 19.14 WIB.

²² Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm. 27

hubungan kontraktual antara para pihak.

Buku III BW sendiri dapat dikatakan menganut sistem terbuka yakni hukum yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk memutuskan bagaimana hubungan hukum yang diinginkan.²³ Hal ini bisa ditemukan dalam KUHPerdara, Pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi bahwa segala perjanjian yang pembuatannya sah maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya.

Subekti berpendapat bahwa untuk menyimpulkan kebebasan berkontrak sendiri adalah dengan cara menekankan pada kata “semua” yang terdapat di sebelum kata “perkataan”.²⁴ Bahwa pada ketentuan Pasal 1338 berisikan pengertian mengenai subjek hukum yang diberikan kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau kontrak yang nantinya akan mengikat seluruh pihak seperti undang-undang.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* adalah prinsip yang dianut dalam membentuk suatu perjanjian. Prinsip ini menegaskan kekuatan hukum yang dimiliki oleh suatu kontrak adalah

²³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2009, Hlm. 94

²⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Keenam, Alumni, Bandung, 1995, Hlm. 4-5

dapat mengikat para pihak yang terlibat menjadi wajib untuk memenuhi dan menghormati isi perjanjian tersebut.²⁵

Dalam konteks hukum perdata, kekuatan mengikat kontrak atau asas ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat 1 yang bermakna segala kesepakatan yang dibuat secara sah, akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang telah menyepakatinya.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan para pihak dalam kontrak pada posisi yang setara dengan pembuatan undang-undang itu sendiri. Dengan demikian, para pihak yang telah terikat pada perjanjian yang sah harus mematuhi perjanjian tersebut selayaknya mematuhi undang-undang.²⁷

4. Asas Itikad Baik

Menurut KBBI, “itikad” adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud atau niat. Kata itikad sendiri disebutkan didalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPperdata yakni “*perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”.

Dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPperdata, disebutkan

²⁵ Jawahir Thontowi, *Hukum dan Hubungan Internasional*, UII Press, Yogyakarta, 2016, Hlm. 49

²⁶ Agus Yudha Hernoko, *Op Cit*, Hlm. 110

²⁷ *Ibid.*

bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan cara yang adil dan wajar. Pada praktiknya, Pasal 1338 ayat 3 ini dihubungkan dengan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian atau kesepakatan tidak hanya mengikat hal-hal yang dituangkan didalamnya secara jelas, namun juga tetap memperhatikan prinsip keadilan, kebiasaan, dan/atau hukum dalam pelaksanaannya.²⁸

5. Asas Kepribadian

Asas terakhir yakni asas kepribadian menyatakan bahwa seseorang yang membuat atau menjalankan kontrak hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa pada umumnya, seseorang tidak dapat membuat janji atau memasukkan dirinya ke dalam ke dalam perjanjian atas nama orang lain selain dirinya sendiri. Dengan demikian, kesepakatan atau perikatan yang dibuat oleh subjek hukum pribadi hanya berlaku dan mengikat bagi dirinya sendiri.²⁹

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Kredit

1.5.2.1 Definisi Kredit

Kata kredit sebelumnya berasal dari kata Romawi yakni

²⁸ *Ibid*, Hlm. 188

²⁹ Della Syafira Ulfa, "Penerapan Asas Konsensualisme Pada Perjanjian Pembiayaan Tanah Sengketa Nomor: 09.-", Skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021, Hlm. 26

“*Credere*” yang memiliki arti percaya.³⁰ Selain itu terdapat penafsiran ke bahasa-bahasa lainnya seperti “*Vertouwen*” dalam Bahasa Belanda dan “*Believe*” atau “*Trust*” dalam Bahasa Inggris yang artinya juga percaya. Penafsiran ini mengacu kepada istilah “kepercayaan” yang menjadi unsur penting dalam hubungan dagang, salah satunya adalah kredit.³¹

Definisi kredit juga dapat ditemukan didalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan). Menurut pasal ini, kredit merupakan kegiatan penyediaan dana berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak kreditur (bank) dengan debitur yang nantinya mengharuskan pihak debitur untuk melunasi kewajibannya yang berupa utang setelah jangka waktu yang disepakati beserta pemberian bunga

1.5.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Dalam fasilitas kredit, terdapat unsur-unsur yang harus dijadikan sebagai acuan bagi kreditur sebelum memberikan

³⁰ Sutarno, S.H., MM., *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, Hlm. 92

³¹ *Ibid.*

pinjaman dana kepada debitur. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:³²

A. Kepercayaan

Unsur kepercayaan merupakan unsur yang berdasarkan suatu keyakinan kreditur terhadap debitur bahwa pinjaman yang nantinya akan diberikan baik berupa dana, barang, maupun jasa akan dikembalikan pada masa tertentu atau di masa yang akan datang.

B. Kesepakatan

Unsur kesepakatan adalah persetujuan yang dituangkan didalam suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak atas hak dan kewajibannya. Unsur kesepakatan pada perkreditan dapat ditemui dalam bentuk perjanjian kredit yang kemudian ditandatangani oleh pihak bank (Kreditur) dan nasabah (debitur).

C. Jangka Waktu

Pada perjanjian kredit, unsur jangka waktu memiliki nilai utama baik dari segi pemberian hak pinjaman maupun kewajiban dalam melunasi utang pinjaman. Oleh karena itu, apabila unsur ini tidak diatur secara jelas didalam perjanjian

³² Ardiansyah Putra Hrp dan Dwi Saraswati, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, Hlm. 63-64

kredit, maka akan merugikan kedua belah pihak yang telah bersepakat.

D. Resiko

Faktor resiko merupakan faktor yang akan timbul mengiringi disepakatinya suatu perjanjian kredit. Terdapat dua macam faktor resiko yang nantinya akan dihadapi oleh pihak bank selaku kreditur. Faktor pertama adalah kesengajaan debitur untuk tidak melunasi kreditnya sedangkan secara ekonomi dapat dikatakan mampu melunasi. Faktor kedua yakni ketidaksengajaan debitur untuk tidak dapat melunasi utang kreditnya yang dikarenakan “*Overmacht*” atau kondisi diluar kendali nasabah seperti bencana alam.

E. Balas Jasa

Balas jasa merupakan salah satu cara agar bank bisa mendapatkan keuntungan dari pinjaman yang diberikan kepada debitur. Keuntungan ini dapat kita temukan dalam bentuk bunga pada sistem bank konvensional dan bagi hasil pada sistem bank syariah. Selain bunga bank, ada juga biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit yang

menjadi sumber utama keuntungan bank dalam pemberian fasilitas kredit.

1.5.2.3 Macam-Macam Kredit

Terdapat pembagian macam-macam kredit yang dikategorikan berdasarkan kredit yang pernah dibagikan ke debitur, diantaranya adalah sebagai berikut:³³

1. Segi Jangka Waktu

Pada segi jangka waktu, kredit dibagikan menjadi tiga macam, yakni kredit jangka pendek (paling lama setahun), kredit jangka menengah (satu hingga tiga tahun), dan kredit jangka panjang (lebih dari tiga tahun). Jangka waktu kredit sendiri dilihat dari kebutuhan dan kemampuan debitur dalam memakai serta mengembalikan kredit pada suatu waktu tertentu yang sudah disepakati.

Ketiga macam jenis kredit ini sebelumnya dapat ditemukan pada Pasal 1 huruf d UU Perbankan 1967. Berlakunya UU Perbankan terkini yakni UU No. 7 Tahun 1992 yang diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, ketiga jenis kredit tersebut tidak menjadi persoalan lagi karena

³³ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, Hlm. 154-156

jangka waktu dari pemakaian suatu kredit masih belum dibatasi secara pasti.

2. Segi Kegunaan

Pada segi kegunaan, macam kredit yang dapat ditemui adalah kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit profesi. Penjelasan mengenai masing-masing jenis kredit adalah sebagai berikut:

A. Kredit Investasi

Kredit yang didasari dari pengertian investasi sebagai penanaman modal merupakan pemberian kredit kepada debitur yang nantinya digunakan untuk menanam modal yang bersifat modernisasi, ekspansi, maupun rehabilitasi perusahaan.

B. Kredit Modal Kerja

Hampir sama dengan kredit investasi, kredit modal kerja nantinya akan dipergunakan sebagai modal awal suatu usaha milik debitur. Kredit ini akan menjadi sumber utama biaya operasional guna membeli alat dan bahan dasar, alat-alat bantu, maupun biaya-biaya lainnya.

C. Kredit Profesi

Kredit profesi merupakan kredit yang ditujukan oleh kreditur untuk membantu kepentingan profesi milik debitur. Salah satu contoh dari penggunaan kredit ini adalah pembelian peralatan medis bagi debitur yang berprofesi sebagai dokter.

3. Segi Pemakaian

Terdapat dua macam golongan kredit apabila dilihat dari segi pemakaian, yakni:

A. Kredit Konsumtif

Kredit yang berdasarkan dari definisi konsumtif yakni sebagai sesuatu yang digunakan hingga habis ini memberikan dana kepada debitur untuk dialokasikan pada pembelian kebutuhan sehari-hari. Kredit mobil atau motor dan kredit pembangunan maupun perbaikan rumah merupakan salah satu bentuk dari kredit konsumtif.

B. Kredit Produktif

Perbedaan antara kredit konsumtif dengan produktif cukup signifikan. Hal ini dilihat dari kegunaan dari kredit produktif yang ditujukan untuk

meningkatkan produktivitas dari usaha milik debitur. Kredit investasi dan kredit modal kerja adalah salah satu bentuk dari kredit produktif.

Sedangkan kredit profesi bukan termasuk dalam kategori kredit produktif karena penggunaannya yang didasari oleh kemampuan debitur dalam mengerjakan profesinya. Agar lebih mudah memahami maksud dari pernyataan diatas, contoh yang dapat diambil adalah dokter yang menggunakan kredit profesi untuk membeli empat buah kursi agar dapat menerima lebih banyak pasien. Namun dokter tersebut tetap hanya bisa melayani satu pasien saja sehingga penggunaan kredit tersebut tidak meningkatkan produktivitas yang ada.

1.5.2.4 Definisi Perjanjian Kredit

Mengenai definisi perjanjian kredit sendiri sebenarnya tidak diatur secara terperinci didalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Namun terdapat beberapa pengertian perjanjian didalam KUHPerdara yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menjelaskan arti dari perjanjian kredit itu sendiri.

Pengertian perjanjian pinjam pakai habis merupakan salah satu definisi yang dapat menggambarkan seperti apa perjanjian kredit itu sendiri. Pada ketentuan Pasal 1754 di KUHPerdara, disebutkan bahwa perjanjian pinjam pakai merupakan peristiwa hukum dimana pihak pertama meminjamkan suatu barang yang dapat habis kepada pihak kedua untuk digunakan yang nantinya dikemudian hari pihak kedua diwajibkan untuk mengembalikan barang tersebut dengan jumlah dan kondisi yang sama.

Dalam perjanjian ini, tidak disebutkan bahwa setiap kesepakatan yang dilakukan harus diikuti dengan bunga, sehingga dapat disimpulkan bahwa kreditur atau pihak yang memberi pinjaman memiliki kebebasan untuk menetapkan adanya bunga atau tidak pada perjanjian tersebut.³⁴

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1.5.3.1 Definisi Jaminan

Berawal dari terjemahan *zekerheid* atau *cautio*, jaminan dapat diartikan sebagai acuan kemampuan debitur dalam memenuhi atau menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada kreditur dengan cara menahan suatu barang tertentu yang tentu saja memiliki nilai

³⁴ Gatot Supramono, *op.cit.*, Hlm. 172

ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman yang telah dilakukan.³⁵

Pada perspektif hukum perbankan, istilah “jaminan” merupakan istilah yang berbeda dengan “agunan”. Istilah “jaminan” dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan dan tidak dengan istilah “agunan”.³⁶ Sementara pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menafsirkan arti kata “jaminan” berbeda dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967.

Menurut UU No. 14 Tahun 1967, definisi dari jaminan sendiri adalah “agunan” atau “tanggungan”, sedangkan pada UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa jaminan adalah “kepercayaan atas itikad baik, kesanggupan, dan kemampuan debitur dalam menunaikan prestasi dalam bentuk utang atau mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan perjanjian yang dimaksud”.³⁷

Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara dapat juga menjadi acuan dalam menambah definisi dari jaminan itu sendiri. Pada pasal ini, disebutkan bahwa semua barang yang dimiliki oleh debitur baik bergerak maupun tidak, yang saat ini ada maupun akan ada, menjadi

³⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Ed. 1, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 66

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

jaminan untuk perikatan yang dilakukan oleh debitur tersebut.³⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan jaminan merupakan sesuatu yang diberikan kepada pihak kreditur sebagai pengaman atau perlindungan atas suatu kewajiban atau hutang yang harus dipenuhi oleh pihak debitur. Dalam konteks ini, jaminan seringkali digunakan sebagai sarana untuk memberikan rasa percaya dan mengurangi resiko atas suatu pinjaman kredit dari kreditur kepada debitur.

1.5.3.2 Jenis-Jenis Jaminan

Terdapat penggolongan mengenai jenis-jenis jaminan didalam hukum perdata Indonesia dengan dasar bentuk dan sifatnya. Penggolongan menurut sifatnya adalah sebagai berikut:

1. Jaminan Umum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131 menjelaskan pada salah satu ketentuan pasalnya bahwa jaminan umum adalah semua barang yang dimiliki oleh debitur baik bergerak maupun tidak, yang saat ini ada maupun akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan yang dilakukan oleh debitur tersebut.

³⁸ Tim Editorial Rumah.com, 15 September 2019, *Pengertian Hukum Jaminan dan Prosedur Penjaminan Properti*, <https://www.rumah.com/panduan-properti/hukum-jaminan-18289>, diakses pada hari Senin, 7 Maret 2023, pukul 00.11 WIB.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian-perjanjian yang menghasilkan kewajiban seperti utang, pada pelaksanaan atau penunaian prestasi seperti pelunasan utang akan dijamin oleh harta benda yang ada maupun yang akan datang milik pihak debitur.³⁹

2. Jaminan Khusus

Jaminan khusus adalah jenis jaminan yang akan timbul apabila dari kedua belah pihak sepakat untuk menambahkannya kedalam perjanjian yang disepakati. Bentuk dari kekhususan ini dapat berupa kedudukan kreditur yang harus diutamakan (hak preferensi) dalam hal pelunasan prestasi.⁴⁰

Kemudian apabila menurut bentuknya, maka jaminan dapat dibagi menjadi berikut:⁴¹

1. Jaminan Perseorangan

Jaminan perseorangan merupakan bentuk jaminan dimana terdapat kesepakatan antara pihak ketiga dengan pihak kreditur dan debitur yang dimana pihak ketiga inilah

³⁹ D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2015, Hlm. 58

⁴⁰ Dina Adiko Alifia, *Tanggung Jawab Personal Guarantor Dalam Perkara Kepailitan*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2019, Hlm. 26

⁴¹ Tim Legalku, *Hukum Jaminan dalam Indonesia*, <https://www.legalku.com/hukum-jaminan-dalam-indonesia/#!>, diakses pada hari Selasa, 21 Maret 2023, pukul 19.44 WIB.

yang akan bertindak sebagai penanggung jawab apabila debitur gagal dalam memenuhi kewajibannya terhadap kreditur. Menurut Pasal 1820 KUHPerdara, penanggungan ini adalah sebuah persetujuan dimana pihak ketiga akan mengikatkan dirinya guna memenuhi kewajiban debitur apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut demi kepentingan kreditur.

2. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah sebuah jaminan yang terdiri dari hak mutlak atas suatu objek, memiliki hubungan langsung dengan objek tertentu, dapat dipertahankan dari siapapun, dan memiliki karakteristik “kebendaan” dalam arti memberikan suatu hak istimewa (prioritas) diatas objek-objek tertentu serta bersifat melekat mengikuti objek tersebut.

Terdapat pembagian mengenai hak kebendaan menurut KUHPerdara yakni sebagai berikut:

- a. *Zakelijk Zekenheidsrecht* yakni hak kebendaan yang memberikan jaminan seperti gadai, hipotik, hak tanggungan, fidusia; dan

- b. *Zakelijk Genotsrecht* yakni hak kebendaan yang memberikan kenikmatan seperti hak milik dan *bezit*.

1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Aset

Definisi Aset

Definisi mengenai aset dapat dijumpai pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yakni merupakan sesuatu yang memiliki nilai tukar atau nilai ekonomis. Selain itu, aset juga dapat diartikan sebagai suatu kekayaan atau modal yang dimiliki oleh individu maupun kelompok.⁴²

Menurut pendapat beberapa ahli seperti Adrian Sutedi, aset secara umum merupakan suatu barang yang memiliki nilai ekonomi, komersil, atau nilai tukar yang dimana kepemilikan aset ini bisa dari badan usaha, badan hukum, maupun individu.⁴³

Sedangkan Doli D. Siregar berpendapat bahwa aset merupakan barang yang menurut perspektif hukum terdiri dari benda yang bergerak maupun tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan. Pembagian mengenai benda bergerak juga ada yang berwujud maupun tidak berwujud. Semua benda ini termasuk dalam harta

⁴² Muhadjir Effendy, 28 Oktober 2016, <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/aset>, diakses pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, pukul 11.10 WIB.

⁴³ Adrian Sutedi, *Tinjauan Hukum Pertanahan*, Cet. 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, Hlm.

kekayaan milik suatu perusahaan, atau badan usaha maupun individu itu sendiri.⁴⁴

1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Kripto

1.5.5.1 Definisi Kripto

Kripto merupakan mata uang virtual yang cukup ramai mendapat perhatian masyarakat terutama pada beberapa tahun belakangan ini. Terdapat beberapa jenis mata uang kripto yang beredar di dunia maya. Secara singkat, kripto merupakan aset atau mata uang yang didalamnya terdapat sandi rahasia yang cukup rumit sehingga dapat menjaga keamanan kripto itu sendiri.⁴⁵

Mata uang virtual ini bertindak selayaknya mata uang pada umumnya, yaitu dapat digunakan untuk transaksi bisnis secara virtual seperti membeli barang atau jasa. Pernyataan ini adalah rangkuman dari buku *Coin Searchers: The Insider's Guide To Crypto Trading* oleh John Bailer.⁴⁶

Aset kripto sendiri sudah ditetapkan menjadi Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka dan diperdagangkan di Bursa Berjangka pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik

⁴⁴ Doli D. Siregar, *Manajemen Aset*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Hlm. 178

⁴⁵ Muhammad Idris, 15 Mei 2022, *Kripto: Pengertian, Jenis, Cara Kerja, dan Aturannya di RI*, <https://money.kompas.com/read/2021/11/12/125905426/kripto-pengertian-jenis-cara-kerja-dan-aturannya-di-ri>, diakses pada hari Jumat, 24 Maret 2023, pada pukul 15.15 WIB.

⁴⁶ Iftitah Nurul Laily, 12 November 2021, *Pengertian Crypto, Dasar Hukum dan Mekanisme Perdagangan untuk Pemula*, <https://katadata.co.id/safrezi/berita/618dd75d782a2/pengertian-crypto-dasar-hukum-dan-mekanisme-perdagangan-untuk-pemula>, diakses pada hari Jumat, 24 Maret 2023, pada pukul 15.36 WIB.

Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Permendag No. 99 Tahun 2018).⁴⁷

1.5.5.2 Jenis-Jenis Kripto

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berupaya menyediakan payung hukum untuk aktifitas yang melibatkan aset kripto dalam sektor komoditas digital. Pada awal tahun 2021, sebanyak 13 perusahaan calon pedagang fisik aset kripto sudah terdaftar di Bappebti.⁴⁸

Terdapat 229 jenis aset kripto yang sudah diakui oleh Bappebti dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto dengan beberapa contoh sebagai berikut:

1. Bitcoin⁴⁹

Bitcoin adalah jenis mata uang kripto pertama kali yang diciptakan di tahun 2009 oleh penemu dengan nama samaran

⁴⁷ Ketetapan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto

⁴⁸ M. Hidayat, 21 Februari 2021, *13 Perusahaan dan 229 Aset Kripto Terdaftar di Bappebti*, <https://www.liputan6.com/tekno/read/4488774/13-perusahaan-dan-229-aset-kripto-terdaftar-di-bappebti>, diakses pada hari Minggu, 26 Maret 2023, pada pukul 23.18 WIB.

⁴⁹ Tim Zipmex.com, 19 Januari 2023, *Sejarah Bitcoin Sebagai Cryptocurrency Pertama di Dunia*, <https://zipmex.com/id/learn/sejarah-bitcoin/>, diakses pada hari Rabu, 5 April 2023, pada Pukul 01.21 WIB.

Satoshi Nakamoto. Sebelumnya, Satoshi mengajukan sebuah proposal yang berjudul *Bitcoin: A Peer-to-Peer Digital Cash System* pada bulan Oktober 2008. Proposal ini berisi tentang penjelasan mengenai sistem untuk membuat suatu mata uang digital tanpa harus ada campur tangan pihak ketiga atau dalam hal ini pemerintah.

Bitcoin menjadi pelopor dalam perkembangan dunia mata uang digital hingga bisa sepesat ini di masa sekarang. Transaksi pertama kali dari Bitcoin adalah pada saat Satoshi mengirimkan 10 Bitcoin kepada kawan sesama kriptografernya, Hal Finney.

Hingga saat ini, nilai tukar dari Bitcoin sendiri terus mengalami kenaikan dan penurunan namun tetap stabil. Pada saat proposal ini dibuat yakni tanggal 5 April 2023, Bitcoin sudah menyentuh angka \$28,216.00 USD atau setara Rp421.754.427,60

2. Ethereum⁵⁰

Ethereum merupakan sebuah sarana perangkat lunak terdesentralisasi dimana perangkat ini memungkinkan *Smart Contracts and Distributed Applications* (DApps) berjalan

⁵⁰ Iftitah Nurul Laily, 9 Desember 2021, *Apa Itu Ethereum? Memahami Sejarah, Cara Kerja dan Komponennya*, <https://katadata.co.id/safrezi/digital/61b170f652225/apa-itu-ethereum-memahami-sejarah-cara-kerja-dan-komponennya>, diakses pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, pukul 09.50 WIB.

tanpa ada waktu untuk berhenti, menghindari adanya penipuan, serta intervensi berupa gangguan dari pihak manapun.

Penemuan Ethereum sendiri merupakan gagasan dari Vitalik Buterin yang merupakan salah satu pendiri *Bitcoin Magazine* pada tahun 2013. Gagasan yang diajukan oleh Vitalik adalah sebuah implementasi dari *blockchain* versi terbaru dengan sebuah peningkatan agar dapat lebih fungsional.

3. Tether⁵¹

Tether atau USDT merupakan salah jenis kripto berbentuk *stablecoin* dan memiliki nilai tukar terhadap mata uang Dollar AS dengan rasio 1:1. Jenis kripto ini merupakan jenis yang bekerja dengan aktif dalam menjaga nilai agar tetap stabil melalui sistem pasar. Tether sendiri menurut penggunaannya, oleh investor dapat digunakan sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) terhadap perubahan-perubahan signifikan (*volatilitas*) pada pasar aset kripto.

⁵¹ Tim Editorial Invesnesia, <https://www.invesnesia.com/tether-usdt>, diakses pada hari Rabu, tanggal 5 April, pukul 10.25 WIB.

4.Xrp/ripple⁵²

XRP merupakan aset kripto yang dikembangkan oleh perusahaan jasa teknologi keuangan Ripple Labs di tahun 2012. Pada dasarnya, platform ini digunakan untuk melayani kebutuhan transaksi keuangan. Platform Ripple dapat melakukan pembayaran lintas negara, menukarkan suatu mata uang fiat, serta pengiriman sejumlah dana. XRP sendiri memiliki fungsi dalam platform Ripple sebagai aset kripto yang digunakan sebagai alat pembayaran pada platform tersebut.

Dan masih ada 225 jenis kripto lagi yang tidak Penulis sebutkan namun tidak menutup kemungkinan bahwa di masa yang akan datang, jumlah aset kripto akan kian berkembang seiring semakin luasnya pasar aset kripto itu sendiri.

1.5.6 Tinjauan Umum Tentang Teori Hukum Benda

1.5.6.1 Definisi Hukum Benda

Pemerintah mengatur mengenai hukum benda melalui KUHPperdata terutama pada buku kedua serta beberapa undang-undang dibawahnya.⁵³ Buku kedua KUHPperdata mengkhususkan

⁵² Luky Maulana Firmansyah, 8 Desember 2022, *Mengenal Aset Kripto XRP: Pengertian dan Utilitas*, <https://www.fortuneidn.com/tech/luky/mengenal-aset-kripto-xrp-pengertian-dan-utilitas>, diakses pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, pukul 10.37 WIB.

⁵³ Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, Cet. 1, UII Press, Yogyakarta, 2017, Hlm. 1

pembahasan terkait kebendaan seperti membedakan kebendaan, kedudukan berkuasa (*bezit*), hak milik (*eigendom*), dan masih banyak lagi. Kata “benda” memiliki beberapa arti dengan arti utamanya sebagai suatu objek yang dapat disentuh/diraba (benda berwujud)⁵⁴

Hukum benda dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Zakenrecht* dan apabila menurut hukum perdata, maka hukum benda termasuk dalam hukum kekayaan (*vermogensrecht*). Hukum benda adalah seluruh pengaturan normatif hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antar segala hak kebendaan atas suatu benda dengan subjek hukum.⁵⁵

1.5.6.2 Klasifikasi Benda

Beberapa jenis pengklasifikasian benda menurut arti serta kedudukannya dalam suatu hubungan atau perbuatan hukum adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Benda Berwujud dan Benda Tidak Berwujud

Benda berwujud adalah benda yang secara asli bisa dirasakan oleh panca indra manusia. Lain halnya dengan

⁵⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 103

⁵⁵ Dominikus Rato, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, Cet. 1, Laksbang Yustitia, Surabaya, 2016, Hlm. 2

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 5, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 129, (selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad II).

benda tidak berwujud yang merupakan suatu hak yang diikatkan pada benda tertentu yang memiliki wujud.⁵⁷

Berdasarkan wujudnya, perbuatan hukum yang menyangkut kedua jenis benda ini juga berbeda. Pada benda berwujud, penyerahannya adalah secara nyata, seperti kegiatan jual beli suatu objek hukum. Sedangkan pada proses penyerahan benda tidak berwujud, maka yang dilakukan adalah melimpahkan hak kebendaan suatu benda kepada subjek hukum yang bersangkutan. Cara ini mengacu pada Pasal 613 KUHPerdara yakni dilakukan dengan cara membuat akta otentik sebagai jalan untuk mendasari penyerahan suatu hak kebendaan ke orang lain.⁵⁸

2. Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak

Pengelompokan pada benda bergerak dan benda tidak bergerak terdapat pada *bezit* (penguasaan), *levering* (penyerahan), *veryaring* (daluarsa), serta *bezwaring* (pembebanan). Benda bergerak dibagi menjadi dua kelompok, yakni:⁵⁹

1) Menurut sifatnya

Pada KUHPerdara, Pasal 509 berbunyi bahwa benda

⁵⁷ Riky Rustam, *Loc. Cit*

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad II, *Op.Cit*, Hlm. 129

⁵⁹ Riky Rustam, *Op.Cit*, Hlm 6

bergerak menurut sifatnya merupakan benda yang dapat berpindah dari tempat ke tempat. Contoh dari benda yang pada dasar sifatnya dapat bergerak adalah kendaraan bermotor.

2) Menurut Undang-Undang

Sedangkan benda bergerak menurut peraturan perundang-undangan merupakan benda berwujud maupun tidak berwujud yang dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak. Penjelasan ini lebih luas karena mencakup dua jenis benda, yakni benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud yang maksud adalah seperti kendaraan bermotor. Sedangkan bagi benda tidak berwujud, hak dari benda tersebut, seperti surat hutang, saham, dan lain-lain diklasifikasikan sebagai benda bergerak.

Pada benda tidak bergerak, terdapat pembagian lagi menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan sifatnya

Benda tidak bergerak berdasarkan sifatnya mengacu pada Pasal 506 KUHPerdara, yakni benda yang tidak bisa dipindah atau berpindah dari tempat

ke tempat. Contoh dari benda ini adalah benda yang tertanam pada tanah seperti pohon, dan bangunan.

2. Berdasarkan kegunaan atau tujuannya

Mengacu pada Pasal 508 KUHPerdara, apabila berdasarkan kegunaan atau tujuannya, maka benda tidak bergerak adalah benda yang melekat atau terhubung dengan tanah atau struktur bangunan, meskipun tidak dalam bentuk yang tetap, dengan maksud mengikuti tanah atau bangunan tersebut dalam jangka waktu yang Panjang.

3. Berdasarkan Undang-Undang

Barang yang tidak memiliki mobilitas sesuai dengan hukum adalah segala objek, terlepas apakah dalam bentuk fisik atau tidak fisik, yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai barang hidup.

1.5.7 Tinjauan Umum Tentang Teori Legal Formal

Definisi Legal Formal

Penulis tidak menemukan secara langsung mengenai apa itu legal formal, namun definisi dari legal formal dapat ditemukan dengan cara mengambil kesimpulan dari masing-masing arti dari dua

kata tersebut, yakni legal dan formal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), legal memiliki arti yakni sesuatu yang selaras dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang ada⁶⁰. Sedangkan formal pada KBBI dapat diartikan sebagai selaras dengan hukum yang sah atau adat yang ada, juga dapat diartikan sebagai resmi.⁶¹

Kemudian, agar sesuai dengan materi yang akan dibahas oleh Penulis, maka definisi formal yang dimaksud adalah Sumber Hukum Formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang dijadikan dasar untuk menciptakan hukum dan berkekuatan mengikat masyarakat luas.⁶²

Bentuk dari sumber hukum formal adalah sebagai berikut:⁶³

- A. Undang-Undang;
- B. Kebiasaan dan Adat;
- C. Perjanjian;
- D. Traktat;
- E. Yurisprudensi Tetap;

⁶⁰ Muhadjir Effendy, 28 Oktober 2016, <https://kbbi.web.id/legal>, diakses pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, pukul 12.52 WIB.

⁶¹ Muhadjir Effendy, 28 Oktober 2016, <https://kbbi.web.id/formal>, diakses pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, pukul 12.52 WIB.

⁶² M Taufiq, *Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sumber Hukum Positif*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5, STAIN Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau, 2021, Hlm. 95

⁶³ H. Enju Juanda, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, Jurnal Ilmiah, Vol. 5, Universitas Galuh Indonesia, 2017, Hlm. 159

F. Doktrin

Berdasarkan penjelasan diatas, Penulis menyimpulkan bahwa legal formal merupakan suatu hal yang pada dasarnya selaras atau sesuai dengan peraturan hukum yang sah dan berlaku. Kemudian agar lebih mudah memahami istilah legal formal dalam konteks materi yang akan dibahas, maka kata tersebut dapat dimaknai sebagai syarat atau unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh aset kripto agar dapat dilihat sebagai benda yang diakui oleh Hukum Benda, serta sebagai jaminan dalam Hukum Jaminan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yakni, metode yang condong dan berdasar pada norma-norma didalam masyarakat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dapat disebut sebagai *Library Based*⁶⁴ karena bahan penelitian berasal dari analisis bahan primer dan sekunder.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Penelitian normatif umumnya menggunakan pendekatan melalui perundang-undangan sebagai salah satu metode dalam menyelesaikan suatu penelitian hukum karena objek yang diteliti adalah kumpulan beberapa

⁶⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, Hlm. 46

aturan hukum yang menjadi inti dari pembahasan⁶⁵. Pendekatan ini menggunakan produk-produk hukum yang berlaku seperti UUD 1945, KUHPerdata, dan beberapa UU yang dikeluarkan oleh badan-badan pemerintah seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Pemilahan regulasi atau ketentuan yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah dengan menyamakan pokok pembahasan yang diteliti dengan UU yang sekiranya juga atau kurang lebih mengatur terkait hal tersebut.

Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan dengan meneliti sendiri-sendiri hukum yang ada dengan mengacu pada pendapat-pendapat ahli maupun doktrin hukum yang berhubungan dengan objek penelitian.⁶⁶ Dalam bahasa Latin, kata konsep atau *conceptus* dari *concupere* yang memiliki arti memahami, menangkap, atau menerima terdiri dari dua suku kata, yakni *con* yang berarti bersama dan juga *capere* dengan arti menangkap atau menjinakkan. Definisi dari konsep sendiri cukup beragam. Konsep secara relevan merupakan unsur-unsur abstrak yang bertindak mewakili suatu fenomena dalam bidang studi yang menunjukkan hal-hal umum atau

⁶⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. 1, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, Hlm.132

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 12, Kencana, Jakarta, 2016, Hlm. 178

universal yang berasal dari hasil abstraksi hal-hal khusus atau partikular.⁶⁷

Penulis menggunakan Pendekatan Konseptual untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan memperhatikan doktrin-doktrin hukum seperti menentukan bentuk dari aset kripto menurut perspektif hukum benda, serta kedudukan dari aset kripto sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit menurut perspektif hukum jaminan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Kemudian dalam pengolahan dan analisis bahan hukum tersebut, penafsiran terhadap ilmu hukum yang ada juga diperlukan agar menambah referensi Penulis dalam mengolah dan menyusun data kedalam penelitian ini.

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang berisikan peraturan perundang-undang yang berlaku, yurisprudensi, atau putusan dari suatu pengadilan serta perjanjian internasional.⁶⁸ Bahan hukum penelitian ini adalah:
 - a. KUHPerdara
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;

⁶⁷ *Ibid*, Hlm. 135

⁶⁸ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 157

- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*);
- e. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka
- f. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka;
- g. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁶⁹ Contoh dari bahan hukum sekunder adalah :
 - a. Kamus-kamus hukum;
 - b. Jurnal hukum tentang hukum positif, perjanjian kredit dan jaminan;
 - c. Buku-buku yang membahas mengenai suatu permasalahan hukum tentang hukum kebendaan, jaminan, serta perjanjian kredit;
 - d. Skripsi, tesis, dan disertasi hukum.
3. Bahan Non Hukum adalah bahan yang memberikan penjelasan tambahan kepada bahan primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku-buku tentang jaminan, kredit, kebendaan, serta aset kripto yang tidak termasuk sumber secara hukum dan ensiklopedia.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Studi Pustaka/Dokumen adalah metode yang dipilih oleh Penulis untuk mempermudah proses pengumpulan bahan hukum yang diperlukan. Studi ini termasuk mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang didapatkan oleh Penulis berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, kamus, dokumen resmi, publikasi, serta

⁶⁹ Ibid, Hlm. 158

hasil penelitian yang dapat membentuk penelitian ini menjadi lebih tepat dan akurat.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Pengolahan data yang didapatkan dalam penelitian normatif lebih menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif.⁷⁰ Dalam studi ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif, yang melibatkan penggunaan data sekunder untuk merangkai, menguraikan, dan menginterpretasikan informasi guna mencapai tujuan dalam menemukan jawaban dan kesimpulan yang diinginkan terkait topik penelitian ini.

1.6.6 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penulis menggunakan waktu selama 2 (dua) bulan lebih setelah Sidang Proposal Skripsi dilaksanakan pada Bulan Mei untuk mencari data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Data-data tersebut merupakan hasil studi kepustakaan yang Penulis lakukan di Perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Ruang Baca Fakultas Hukum UPNVJT, Perpustakaan Kota Surabaya, hingga web-web di internet.

1.6.7 Sistematika Penelitian

Pada penelitian ini, Penulis menyusun penjelasan yang ada secara runtut mulai dari bab awal yakni pendahuluan hingga pada bab akhir yaitu

⁷⁰ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, Hlm. 3

penutup. Terdapat pembagian bab menjadi 4 bagian yang dilakukan oleh Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Bab I (satu) adalah bab pendahuluan yang berisikan latar belakang yang mendasari Penulis mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS TERKAIT PEMENUHAN LEGAL FORMAL DALAM MENENTUKAN KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT”** yakni bagaimana legal formal aset kripto sebagai benda menurut hukum benda di Indonesia hingga kedudukannya dalam perjanjian kredit. Bab ini juga mencantumkan manfaat serta tujuan dari penelitian ini, kajian teori yang digunakan oleh Penulis, serta metode penelitian hukum.

Bab II (dua) adalah bab yang membahas mengenai rumusan masalah pertama dalam judul skripsi ini. Pembahasan mengenai apakah aset kripto dapat memenuhi legal formal sebagai salah satu objek yang dijaminan menurut perspektif hukum benda di Indonesia terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama adalah mengenai legal formal benda menurut hukum benda. Kemudian pada sub bab kedua topik yang dibahas adalah karakteristik aset kripto sebagai objek jaminan menurut hukum benda.

Bab III (tiga) adalah bab yang intisari pembahasannya adalah mengenai kedudukan hukum terkait penggunaan aset kripto sebagai jaminan dalam perjanjian kredit menurut hukum jaminan di Indonesia. Pada bab ini,

terdapat 2 (dua) sub bab dengan dibukanya topik mengenai konsep teori hukum jaminan pada perjanjian kredit pada sub bab pertama. Kemudian pada sub bab kedua dibahas terkait kedudukan aset kripto sebagai jaminan dalam perjanjian kredit.

Bab IV (empat) adalah bab terakhir atau penutup bagi penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dituangkan oleh Penulis dengan dasar analisis terhadap kajian-kajian teori dari studi kepustakaan yang sudah dilakukan dan dijelaskan oleh Penulis.

